



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 135 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian parameter kualitas lingkungan dan memberikan pelayanan analisis laboratorium kepada masyarakat dan pengguna jasa laboratorium serta kegiatan teknis penunjang di bidang terkait tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah mendapat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya di singkat Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis operasional UPTD Laboratorium dibawah pembinaan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas dalam pengujian parameter kualitas lingkungan terkait serta memberikan pelayanan analisis laboratorium kepada masyarakat dan pengguna jasa laboratorium.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;

c. monitoring. ...

- c. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- f. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- g. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- h. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- i. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- j. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- l. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- m. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
- p. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Kepala

##### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengelola laboratorium untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pengusulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran operasional laboratorium lingkungan;
  - b. penyiapan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan;

c. bertanggungjawab. ...

- c. bertanggungjawab terhadap pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
- d. bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengujian parameter lingkungan sesuai ruang lingkup kemampuan laboratorium dengan menerapkan sistem manajemen mutu;
- e. memeriksa dan mengesahkan sertifikat hasil uji laboratorium;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub. Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan administrasi pengelolaan laboratorium lingkungan.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan kebutuhan administrasi kerumahtanggaan;
  - b. menyiapkan pelaksanaan administrasi surat menyurat;
  - c. menyiapkan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. menyiapkan pelaksanaan administrasi pelayanan pengujian laboratorium dan/atau subkontrak pengujian laboratorium serta informasi kepada pengguna jasa laboratorium;
  - e. menyiapkan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - f. menyiapkan pelaksanaan sistem informasi, data dan kearsipan;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas administrasi dan penerapan sistem manajemen mutu kepada Kepala UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan teknis operasional laboratorium meliputi, pengelolaan dan pengkondisian laboratorium, pengelolaan peralatan dan bahan, penerimaan permohonan pengujian, pelaksanaan pengambilan contoh uji dan analisa lapangan, penerimaan dan penyimpanan contoh uji, pelaksanaan analisa laboratorium, pelaksanaan sub kontrak pengujian, pengelola limbah dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, operator data hasil uji, penyerahan hasil uji dan penyelesaian administrasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri dari :
  - a. Petugas pengambil contoh uji;
  - b. Analis Laboratorium;
  - c. Pelaksana, sesuai kebutuhan laboratorium.

(3) Kelompok. ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas antara lain :
  - a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
  - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
  - c. Pelaksana, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD
- (4) Uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas melalui usulan Kepala UPTD.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**ISKANDAR**

Diundangkan di kayuagung  
pada tanggal 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017  
NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 135 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**